

**PEMENUHAN UNSUR YURIDIS TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI
MEDIA SOSIAL
(Studi Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Lsm)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Rikser Alsandro Parera

NIM : 312022710



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
SALATIGA
2023**

**PEMENUHAN UNSUR YURIDIS TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI
MEDIA SOSIAL
(Studi Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Lsm)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Rikser Alsandro Parera

NIM: 312022710



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

SALATIGA

2023

LEMBAR PERSETUJUAN

**PEMENUHAN UNSUR YURIDIS TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL
(Studi Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Lsm)**

Rikser Alsandro Parera

NIM: 312022710

**Disetujui Untuk Diajukan Dalam Rangka Ujian Skripsi Tanggal
19 September 2022**



Dosen Pembimbing


Dr. Christina Maya Indah, S.H., M. Hum

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
SALATIGA
2023**

LEMBAR PENGUJIAN


Komisi Pengujian

Penguji I



Dr. C. Maya Indah S., S.H., M.Hum.

Penguji II



R. E. S. Eobia S.H., MIDS.

Penguji III




Tyas Tri Aryoso, SH., MH.

Di uji pada tanggal 25 Januari 2023

Mengesahkan,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Ninou Melukygra, S.H., M.H.

PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rikser Alsandro Parera
NIM : 312022710
Judul Skripsi : Pemenuhan Unsur Yuridis Tindak Pidana
Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial
(Studi Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN
Lsm)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi pihak lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi dari Pimpinan Fakultas.

Salatiga, 16 Januari 2023



Rikser Alsandro Parera

MOTTO

*Orang-orang unggul Akan Terseleksi,
baik oleh Sistem maupun Alam yang
akan Memilih.*

-Growth Mindset-



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan kuasa-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sebagaimana yang telah dipersiapkan. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan penuh dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai. Sehingga Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. **Dr. Umbu Rauta, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.
2. **Dr. C. Maya Indah S., S.H., M.Hum.** selaku Pembimbing skripsi ini yang telah meluangkan waktunya dan memberikan banyak bimbingan, nasihat, arahan, instruksi, ide, motivasi kepada penulis, dari awal sampai skripsi ini selesai dengan baik.
3. **R. E. S. Fobia S.H., MIDS** dan **Tyas Tri Aryoso, SH., MH.** selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan atas skripsi penulis supaya menjadi baik.
4. Kedua orang tua Penulis, bapak dan mama terkasih yang senantiasa mendidik saya dari kecil sampai sekarang, dan selalu membantu saya dengan memberikan doa, dukungan, motivasi, semangat, nasihat dari awal kuliah sampai penyelesaian skripsi ini.
5. Segenap dosen pengajar maupun staff Tata Usaha Fakultas Hukum UKSW, atas pengabdian dan pelayanannya.
6. Saudara penulis. Juga kepada kaka dan ade atas semua semangat, motivasi, dukungan, dan doa kepada Penulis.
7. Sahabat maupun teman seperjuangan Penulis semasa kuliah, Ricky, dan teman-teman lain.
8. Istriku tercinta Sola Gratia dan anak terkasih Kenzi Mahajna Artha Parera yang turut membantu secara dukungan dan emosional selesainya skripsi ini.

9. Pihak-pihak lain yang tak bisa Penulis sebutkan satu per satu atas bantuannya.

Diharapkan Skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak.

Salatiga, 16 Januari 2023

Penulis,

Rikser Alsandro Parera



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN, ANALISIS	11
A. Kajian Pustaka	11
1. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	11
2. Pencemaran Nama Baik Berdasarkan KUHP	14
3. Pencemaran Nama Baik Berdasarkan UU ITE	18
4. Kajian Tentang Media Sosial	19
5. Tinjauan Terhadap Teori Pertimbangan Hakim	20
B. Hasil Penelitian	21
1. Duduk Perkara	21
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	22
3. Keterangan Saksi	22
4. Keterangan Terdakwa	29
5. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	30
6. Pembelaan Penasehat Hukum	31
7. Pertimbangan Hakim	32
8. Amar Putusan	35

C. Analisis	36
BAB III PENUTUP	44
A. Kesimpulan	44
B. Saran	44
DAFTAR PUSTAKA	46



ABSTRAK

Kajian ini hendak menganalisis Putusan Pengadilan Nomor: Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Lsm tentang Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial. Dalam putusan tersebut, nampak bahwa hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah bersesuaian dengan kaidah hukum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait dengan pemenuhan unsur-unsur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Majelis Hakim telah menerapkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) peraturan *a quo* dengan didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan. Fakta hukum tersebut adalah keterangan-keterangan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang kemudia dibenarkan sendiri oleh Terdakwa dalam perkara *a quo*.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, Media Sosial, Putusan Pengadilan.

